

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

Beberapa pengertian Pajak menurut ahli :

- 1) Menurut Waluyo (2008:2) pajak dapat diartikan sebagai suatu iuran ke kas negara dengan cara dipaksakan yang ditanggung oleh wajib pajak dengan kewajiban untuk membayarnya yang mana telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung. Dimana untuk membiayai setiap pengeluaran yang berhubungan dengan tugas negara dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia.
- 2) Prof Dr. P.J.A. Andriani, dalam buku Perpajakan Indonesia (2014:3) pajak memiliki arti suatu iuran kepada negara yang dapat dipaksakan dan tidak memperoleh imbal prestasi secara langsung dimana harus sesuai dengan peraturan-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia yang tujuannya adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat atau warga negara.
- 3) Mardiasmo (2016), Pajak merupakan suatu kewajiban untuk memberikan iuran kepada negara yang berdasar dari undang-undang dengan tidak mendapatkan

jasa timbal balik secara langsung dan sifatnya dapat dipaksakan yang memiliki tujuan untuk membayar pengeluaran umum pemerintahan.

Dari penjelasan mengenai pengertian pajak di atas, dapat disimpulkan pajak adalah iuran wajib kepada kas negara yang bersifat memaksa dan digunakan untuk kepentingan negara dalam menyejahterahkan masyarakat meskipun tidak langsung masyarakat rasakan.

2.2 Wajib Pajak

Menurut Suandy (2003) Wajib Pajak merupakan setiap orang yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan baik itu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan kewajiban perpajakan baik itu sebagai pemungut ataupun pemotong pajak. Wajib Pajak adalah setiap orang yang diberi wewenang dalam melakukan pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, baik itu orang pribadi atau badan yang mana telah diatur dalam undang-undang perpajakan dan memiliki hak dan kewajiban atas perpajakannya. (UU No.28 Tahun 2007 tentang KUP, UU No.36 Tahun 2008 tentang PPh dan UU No.42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM serta peraturan pelaksanaannya).

2.3 E-Filing

Definisi *e-Filing* menurut beberapa ahli :

- 1) Pandiangan (2007: 38) menyatakan bahwa *e-Filing* memiliki fungsi dalam memberikan suatu layanan baik itu penyampaian surat atau pengisian SPT

dengan memanfaatkan media digital yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

- 2) Rahayu (2010) menyebut bahwa *e-Filing* adalah suatu cara memberikan kemudahan dalam penyampaian SPT melalui media bersifat *online*. Dengan masuk pada laman DJP online sehingga Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT untuk pelaporan tiap tahunnya.
- 3) Menurut Sugiarto dan Wahyono (2005: 2) *e-Filing* merupakan suatu bentuk pekerjaan dalam tata kelola yang memudahkan penyusunan dokumen-dokumen berbasis digital termasuk dalam memudahkan untuk pelaporan perpajakan Wajib Pajak.
- 4) Menurut Abunyamin (2013) *e-Filing* adalah Aplikasi yang digunakan serta dimanfaatkan dalam proses melaporkan SPT Tahunan khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi secara *online* melalui *website DJP Online*.

2.4 SPT

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 adalah surat yang digunakan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan atas penghitungan pajak, pembayaran pajak, objek pajak maupun bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) adalah surat yang digunakan untuk melaporkan atas pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.5 Implementasi

Mulyadi (2015:12) menjelaskan implementasi mengacu pada tindakan mencapai tujuan yang ditetapkan dalam suatu keputusan. Langkah ini bertujuan untuk mengubah keputusan tersebut. mencoba untuk mencapai perubahan besar atau kecil dalam pola operasional dan berdasarkan keputusan sebelumnya. Implementasi ini juga pada hakikatnya adalah suatu upaya dalam memahami apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Setiawan (2004) berpendapat bahwa penerapan atau yang disebut implementasi merupakan suatu pelebaran ruang lingkup dalam suatu kegiatan yang membutuhkan jaringan praktisi, birokrasi yang efisien, dan saling mengadaptasi proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya. Sedangkan pendapat lain mengenai Implementasi dari Usman (2002), implementasi dapat diartikan sebagai sesuatu yang bermuara pada suatu tindakan berupa aksi, aktivitas, atau adanya mekanisme dalam suatu sistem yang telah terencana dalam proses untuk mencapai tujuan.

2.6 Hambatan

Mardiasmo (2011) menjelaskan bahwa dalam pemungutan pajak terdapat hambatan yang dapat dikelompokkan menjadi perlawanan pasif dan aktif. Dalam hal *e-Filing*, perlawanan yang menjadi hambatan yaitu perlawanan pasif.

1) Perlawanan Pasif

Penyebab perlawanan pasif adalah sebagai berikut :

- a. Masyarakat mengalami kesulitan dalam memahami sistem perpajakan.
- b. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilakukan dengan baik.
- c. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.

2.7 Kemudahan

Menurut Davis (1989) persepsi kemudahan adalah kepercayaan seseorang dengan teknologi akan terbebas dari usaha. Dengan kemajuan sistem informasi membuat kepercayaan masyarakat akan dengan kemudahan sistem informasi maka mereka akan menggunakannya

2.8 Kepatuhan

Menurut Safri Nurmanto (2005) , Kepatuhan Perpajakan adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak telah melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Jenis-jenis kepatuhan pajak menurut Safri Nurmanto:

1) Kepatuhan formal

Kondisi dimana kewajiban perpajakan secara formal sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Perpajakan telah dipenuhi oleh Wajib Pajak. Misalnya ketentuan mengenai tenggat waktu penyampaian SPT.

2) Kepatuhan material

Kondisi dimana kewajiban perpajakan secara material telah dipenuhi oleh Wajib Pajak. Misalnya Wajib Pajak telah mengisi SPT dengan jujur, lengkap, dan memperhatikan kebenaran dari isi SPT.

2.9 Penelitian Terdahulu

Penulis juga telah melakukan telaah pada beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian penulis namun objeknya berbeda. Salah satunya yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh Faizin (2020) yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan sistem *e-Filing* mengalami kenaikan setiap tahunnya di KPP Pratama Jakarta Setia Budi tiga. Hal serupa terjadi pada penelitian yang telah dilakukan oleh Yudhapratama (2020) di KPP Pratama Klaten telah berjalan dengan baik dan penggunaan sistem *e-Filing* yang dilakukan oleh masyarakat baik Wajib Pajak badan maupun pribadi mengalami kenaikan. Penelitian terdahulu selanjutnya ada dari Khairani (2021) yang mana hasil dari penelitiannya adalah penerapan *e-Filing* di KPP Pratama Palembang Ilir Timur telah berjalan baik, efektif dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari beberapa hasil penelitian terdahulu, penulis bisa menyimpulkan bahwa, kenaikan jumlah penggunaan sistem pelaksanaan pelaporan SPT menggunakan sistem *e-*

Filing menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak di berbagai KPP Pratama sudah baik karena sebagian besar dari Wajib Pajak telah memenuhi kewajibannya untuk melaporkan SPT tahunannya.